PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦤꦱ꧀ ꦥꦼꦩ꧀ꦧꦼꦂꦢꦪꦱꦤ꧀ ꦩꦱ꧀ꦪꦫꦏꦠ꧀, ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀, ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀, ꦢꦤ꧀ ꦥꦼꦤ꧀ꦕꦠꦠꦤ꧀ ꦱꦶꦥꦶꦭ꧀
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 221 Tegalrejo Yogyakarta Kode Pos 55244
Pos el: dpmkkps@jogjaprov.go.id Laman: dpmkkps.jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 10 November 2026

Nomor : B/400.12 /4919/D19
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Lurah Guwosari

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendorong penguatan peran kalurahan dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Dinas PMK dan Dukcapil DIY akan menyelenggarakan Rapat Kerja Penguatan Peran Kalurahan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 12 November 2026
pukul : 09.30 s.d. selesai
tempat : Ruang Rapat Mawar Tulip Lantai 1 Hotel Pandanaran Prawirotaman Yogyakarta (Jl. Prawirotaman No. 38 Yogyakarta)
tema : Penguatan Regulasi terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kalurahan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi narasumber dan menyampaikan materi “Praktik Baik Penyusunan dan Implementasi Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Sebagai bahan informasi, bersama surat ini kami sampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagai lampiran. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. R. Sekar Larasati (0881-8530-125).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DPMKKPS

KPH. Yudanegara, Ph.D.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
ꦢꦶꦚꦱ꧀ ꦥꦼꦩ꦳ꦼꦂꦢꦪꦪꦤ꧀ ꦩꦱ꦳ꦪꦫꦏꦠ꧀ ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ ꦏꦼꦥꦼꦤ꧀ꦢꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ ꦱꦶꦥꦶꦭ
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 221 Tegalrejo Yogyakarta Kode Pos 55244
Pos el: dpmkkps@jogjaprov.go.id Laman: dpmkkps.jogjaprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
"PENGUATAN REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KALURAHAN"

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, harkat, dan martabat yang setara serta hak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek aksesibilitas, pelayanan publik, dan partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan pemerintah kalurahan berperan strategis melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif.

Komitmen terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di tingkat daerah, komitmen tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas DIY Tahun 2024–2027. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kalurahan, untuk berperan sesuai kewenangan dalam mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pemerintah kalurahan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang inklusif melalui kebijakan, program, dan pelayanan masyarakat. Penguatan peran tersebut perlu didukung dengan pemahaman mengenai hak penyandang disabilitas serta aspek hukum dan kewenangan kalurahan. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah pembentukan Peraturan Kalurahan sebagai landasan hukum dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Masukan dari organisasi penyandang disabilitas diperlukan agar upaya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman penyandang disabilitas. Selain itu, pembelajaran dari kalurahan yang telah memiliki inisiatif maupun kebijakan terkait, serta penjelasan mengenai aspek hukum dari perangkat daerah yang berwenang, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai bentuk dukungan yang dapat dikembangkan di tingkat kalurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil DIY memandang perlu menyelenggarakan rapat kerja sebagai forum berbagi perspektif, pengalaman, dan masukan untuk memperkuat peran kalurahan dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai peluang serta tantangan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing kalurahan di DIY.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas DIY Tahun 2024–2027;
5. Surat Edaran Pemda DIY Nomor B/400.12/3/SET Tahun 2026 tentang Pendataan Penduduk Penyandang Disabilitas di DIY;
6. Surat Edaran DPMKKPS DIY Nomor B/400.12/1988/D19 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Penyandang Disabilitas di Kalurahan/kelurahan se-DIY.

C. Maksud dan Tujuan

a) **Maksud**

Mendorong pemerintah kalurahan untuk membentuk kebijakan yang menjadi landasan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b) **Tujuan**

1. Memperkuat peran pemerintah kalurahan dalam melindungi keberadaan, harkat, martabat, serta hak dan kewajiban penyandang disabilitas.
2. Mendorong partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pembangunan kalurahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
3. Memberikan landasan pengaturan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi pendataan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olahraga, politik, hukum, perlindungan dari kekerasan, aksesibilitas, penanggulangan bencana, dan tempat tinggal.
4. Mendorong pembentukan Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) sebagai wadah partisipasi dan mitra pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
5. Mendorong dukungan pembiayaan program pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui APB Kalurahan sesuai kemampuan keuangan kalurahan dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah pemerintah kalurahan di DIY, khususnya kalurahan yang telah melaksanakan pendataan penyandang disabilitas dan/atau memiliki komitmen untuk memperkuat kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

E. Penyelenggaraan

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

a. Hari, Tanggal : Kamis, 12 November 2026
b. Pukul : 09.30 s.d. selesai

c. Tempat : Ruang Rapat Mawar Tulip Lantai 1 Hotel Pandanaran Prawirotaman Yogyakarta (Jl. Prawirotaman No. 38 Yogyakarta)
d. Acara : Rapat Kerja Penguatan Regulasi terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kalurahan
e. Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

F. Peserta

Peserta kegiatan terdiri atas:

1. Ketua Paguyuban Lurah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul;
2. Perwakilan pemerintah kalurahan setiap kabupaten di DIY;
3. Perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
4. Perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Bantul;
5. Organisasi penyandang disabilitas;
6. Perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

G. Narasumber

No.	Unsur Narasumber	Tema Materi
1.	OHANA (Organisasi Harapan Nusantara)	*"Perspektif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Kalurahan yang Inklusif."* Pokok bahasan: a. Prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; b. Kebutuhan, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas di tingkat kalurahan; c. Hak-hak penyandang disabilitas yang perlu diakomodasi dalam Peraturan Kalurahan; b. Pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan; c. Harapan dan Rekomendasi substansi pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
2.	Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Pemerintah kalurahan yang telah memiliki praktik baik peraturan kalurahan tentang penyandang disabilitas	*"Praktik Baik Penyusunan dan Implementasi Peraturan Kalurahan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas."* Pokok bahasan: a. Latar belakang dan proses inisiasi penyusunan Peraturan Kalurahan; b. Tahapan penyusunan hingga penetapan Peraturan Kalurahan;

No.	Unsur Narasumber	Tema Materi
		c. Pelibatan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan; d. Substansi pengaturan dalam Peraturan Kalurahan; e. Implementasi kebijakan dan dukungan penganggaran; f. Tantangan, pembelajaran, serta rekomendasi bagi kalurahan lain.
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	*"Aspek Hukum, Kebijakan dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"* Pokok bahasan: a. Kedudukan dan fungsi Peraturan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan; b. Ruang lingkup kebijakan yang dapat dikembangkan di tingkat kalurahan; c. Aspek hukum dan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan produk hukum kalurahan; d. Mekanisme, tahapan, dan fasilitasi pembentukan produk hukum kalurahan; e. Harmonisasi kebijakan kalurahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

H. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya pemahaman pemerintah kalurahan mengenai urgensi dan manfaat pembentukan Peraturan Kalurahan tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Tersedianya referensi praktik baik dan pemahaman teknis penyusunan Peraturan Kalurahan.
3. Teridentifikasinya substansi prioritas yang perlu diatur dalam Peraturan Kalurahan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
4. Terbangunnya komitmen dan rencana tindak lanjut dari kalurahan untuk menginisiasi penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Rapat Kerja Penguatan Peran Kalurahan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman, komunikasi, dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, serta organisasi penyandang disabilitas dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan yang inklusif.